

THE LEGAL STATUS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AGREEMENTS AS CIVIL CONTRACTS: A CONTRACTUAL JUSTICE PERSPECTIVE ON THE PROTECTION OF LOCAL COMMUNITIES**KEDUDUKAN HUKUM KESEPAKATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI PERJANJIAN PERDATA: PERSPEKTIF KEADILAN KONTRAKTUAL DALAM PERLINDUNGAN KOMUNITAS LOKAL****Frency Samuel S¹, Appe Hamonangan Hutaauruk², Hotman Sinambela³**Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular^{1,2,3}

*frencysamuels@gmail.com, appehturuk05@gmail.com, maju08ok@yahoo.com

Corresponding Author*ABSTRACT**

Corporate Social Responsibility (CSR) has evolved from a moral obligation into a legal obligation recognized under Indonesian legislation. In practice, CSR is frequently implemented through agreements concluded between corporations and local communities. Legal issues arise when corporations fail to fulfill these agreements, causing losses to the beneficiary communities. This study aims to analyze the legal status of CSR agreements within Indonesian civil law, examine the legal consequences of their breach, and assess the application of contractual justice principles in protecting local communities. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and doctrinal approaches. The findings indicate that CSR agreements fulfill the characteristics of unnamed contracts (innominaat) under Article 1319 of the Indonesian Civil Code and are legally binding pursuant to the principle of pacta sunt servanda under Article 1338 paragraph (1). Breach of such agreements may result in contractual liability or tort liability depending on the nature of the violation. Furthermore, the principle of contractual justice serves as an essential mechanism for balancing the unequal bargaining position between corporations and local communities. Strengthening the recognition of CSR agreements as civil law instruments enhances legal certainty while providing broader legal protection for affected communities.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Civil Agreement, Breach of Contract, Contractual Justice, Legal Protection.*

ABSTRAK

*Corporate Social Responsibility (CSR) telah berkembang dari sekadar tanggung jawab moral perusahaan menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam praktiknya, pelaksanaan CSR sering dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara perusahaan dan komunitas lokal sebagai penerima manfaat. Permasalahan muncul ketika perusahaan tidak melaksanakan kesepakatan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kesepakatan CSR sebagai perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, implikasi hukum atas pelanggaran, serta penerapan prinsip keadilan kontraktual dalam memberikan perlindungan kepada komunitas lokal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan CSR memenuhi karakteristik sebagai perjanjian tidak bernama (innominaat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1319 KUHPerdata dan mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, bergantung pada bentuk pelanggaran yang dilakukan. Prinsip keadilan kontraktual menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan hubungan hukum antara perusahaan dan komunitas lokal yang secara faktual berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang. Oleh karena itu, penguatan pengakuan terhadap kesepakatan CSR sebagai instrumen hukum perdata memberikan kepastian hukum sekaligus memperluas perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak.*

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Perjanjian Perdata, Wanprestasi, Keadilan Kontraktual, Perlindungan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu instrumen hukum yang berkembang seiring meningkatnya tuntutan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Pada awalnya CSR dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Namun, perkembangan regulasi di Indonesia telah mengubah paradigma tersebut dengan menempatkan CSR sebagai kewajiban hukum bagi perusahaan tertentu, khususnya perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Selain itu, kewajiban CSR juga memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam praktiknya, pelaksanaan CSR sering diwujudkan melalui kesepakatan antara perusahaan dan komunitas lokal yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program CSR, tetapi juga melahirkan hubungan hukum yang mengikat. Permasalahan muncul ketika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, baik berupa penghentian program secara sepihak, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan, maupun keterlambatan pelaksanaan program. Kondisi demikian menimbulkan kerugian bagi komunitas lokal serta menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum kesepakatan CSR dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Meskipun berbagai peraturan telah mengatur kewajiban CSR, pengaturan mengenai kekuatan mengikat kesepakatan CSR sebagai perjanjian perdata masih belum memperoleh perhatian yang memadai. Sebagian besar kajian terdahulu menempatkan CSR sebagai kewajiban administratif atau bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sementara aspek hubungan kontraktual antara perusahaan dan komunitas lokal masih relatif terbatas dibahas. Padahal, apabila suatu kesepakatan CSR memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka secara yuridis kesepakatan tersebut dapat diposisikan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini menawarkan perspektif bahwa kesepakatan CSR bukan sekadar instrumen pelaksanaan kebijakan perusahaan, melainkan merupakan hubungan hukum perdata yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum. Pendekatan tersebut diperkuat melalui teori *Triple Bottom Line* dari John Elkington, teori keadilan sebagai *justice as fairness* dari John Rawls, serta teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon yang secara bersama-sama memberikan landasan filosofis dan normatif bagi perlindungan komunitas lokal dalam pelaksanaan CSR.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kesepakatan CSR sebagai perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, mengkaji implikasi hukum atas pelanggaran kesepakatan tersebut, serta menganalisis penerapan prinsip keadilan kontraktual sebagai dasar perlindungan hukum bagi komunitas lokal yang dirugikan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur kedudukan hukum kesepakatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai hubungan hukum perdata, implikasi hukum atas pelanggaran, serta bentuk perlindungan hukum bagi komunitas lokal. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada norma hukum, asas hukum, doktrin, dan sinkronisasi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori *Triple Bottom Line*, teori keadilan kontraktual (*justice as fairness*), dan teori perlindungan hukum sebagai landasan analisis. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk memahami penerapan norma hukum dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan apabila tersedia putusan yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan CSR dan hukum perjanjian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis terhadap norma hukum, dikaitkan dengan teori hukum dan doktrin yang berkembang untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai kedudukan kesepakatan CSR sebagai perjanjian perdata serta konsekuensi hukumnya apabila terjadi pelanggaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Hukum Kesepakatan *Corporate Social Responsibility* sebagai Perjanjian Perdata

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya tuntutan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Apabila pada awalnya CSR dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan, perkembangan regulasi nasional menunjukkan bahwa CSR telah memperoleh legitimasi sebagai kewajiban hukum bagi perusahaan tertentu. Pengaturan tersebut tercermin dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang mengatur mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan.

Meskipun demikian, regulasi tersebut belum memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai kedudukan hukum kesepakatan CSR yang dibuat antara perusahaan dan komunitas lokal. Dalam praktik, pelaksanaan CSR sering kali dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, berita acara kesepakatan, maupun dokumen lain yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah dokumen tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Menurut Pasal 1319 KUHPerdara, seluruh perjanjian, baik yang memiliki nama maupun yang tidak memiliki nama (*innominaat*), tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi lahirnya bentuk-bentuk perjanjian baru yang berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Kesepakatan CSR merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, namun memiliki karakteristik sebagai perjanjian tidak bernama karena lahir dari kesepakatan para pihak untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.

Keabsahan suatu kesepakatan CSR selanjutnya harus diuji berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktik, perusahaan sebagai badan hukum dan komunitas lokal sebagai subjek hukum memiliki kapasitas untuk mengikat diri dalam suatu hubungan hukum. Objek perjanjian berupa pelaksanaan program CSR juga memenuhi unsur objek tertentu karena memuat prestasi yang dapat ditentukan bentuk maupun ruang lingkungannya. Dengan demikian, selama syarat-syarat tersebut dipenuhi, kesepakatan CSR memiliki kekuatan mengikat sebagaimana perjanjian perdata pada umumnya.

Lebih lanjut, keberlakuan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Konsekuensinya, perusahaan tidak dapat secara sepihak mengabaikan kewajiban yang telah disepakati dengan komunitas lokal. Sebaliknya, komunitas lokal memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi apabila perusahaan tidak memenuhi komitmen CSR yang telah diperjanjikan. Kedudukan hukum tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan CSR tidak lagi hanya dipahami sebagai komitmen etis, tetapi telah berkembang menjadi instrumen hukum perdata yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Secara konseptual, pengakuan terhadap kesepakatan CSR sebagai perjanjian tidak bernama merupakan bentuk adaptasi hukum perdata terhadap perkembangan hubungan hukum modern. KUHPerdara tidak membatasi bentuk hubungan kontraktual hanya pada kontrak-kontrak komersial tradisional, melainkan membuka ruang bagi lahirnya hubungan hukum baru sepanjang memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian. Oleh karena itu, kesepakatan CSR memiliki legitimasi yuridis untuk ditegakkan melalui mekanisme hukum perdata apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran.

3.2. Implikasi Hukum Perdata atas Pelanggaran Kesepakatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pelanggaran terhadap kesepakatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hubungan hukum yang telah disepakati oleh para pihak. Setelah kesepakatan CSR memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka seluruh isi kesepakatan tersebut mengikat perusahaan dan komunitas lokal sebagai para pihak. Konsekuensinya, setiap bentuk pengingkaran terhadap kewajiban yang telah diperjanjikan menimbulkan akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum perdata.

Dalam praktik, pelanggaran kesepakatan CSR dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Perusahaan dapat sama sekali tidak melaksanakan program yang telah dijanjikan, melaksanakan program tetapi tidak sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati, menunda pelaksanaan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maupun menghentikan program CSR secara sepihak. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa prestasi yang menjadi kewajiban perusahaan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, sehingga memenuhi karakteristik wanprestasi dalam hukum perjanjian.

Secara normatif, Pasal 1243 KUHPerdara memberikan dasar hukum bahwa debitur yang lalai memenuhi prestasinya setelah dinyatakan lalai wajib mengganti biaya, kerugian, dan

bunga yang timbul akibat kelalaiannya. Ketentuan tersebut berlaku pula terhadap perusahaan yang telah mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan CSR. Dengan demikian, apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan setelah diberikan peringatan (*somasi*), komunitas lokal memiliki hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan guna memperoleh pemenuhan prestasi maupun ganti kerugian.

Hak yang dapat dimintakan oleh komunitas lokal dalam gugatan wanprestasi tidak terbatas pada pembayaran ganti rugi. Berdasarkan prinsip umum hukum perjanjian, penggugat juga dapat memohon agar pengadilan memerintahkan perusahaan melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan (*specific performance*), membatalkan perjanjian apabila pelaksanaannya sudah tidak mungkin dipertahankan, maupun menggabungkan tuntutan pelaksanaan prestasi dengan ganti kerugian apabila keterlambatan pelaksanaan telah menimbulkan kerugian nyata. Pilihan bentuk tuntutan tersebut bergantung pada karakter pelanggaran dan tujuan perlindungan hukum yang hendak dicapai.

Namun demikian, tidak seluruh pelanggaran kesepakatan CSR hanya berhenti sebagai wanprestasi. Dalam keadaan tertentu, pelanggaran tersebut juga dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Hal tersebut terjadi apabila tindakan perusahaan bukan hanya melanggar kewajiban kontraktual, tetapi juga melanggar kewajiban hukum umum, asas kepatutan, asas kehati-hatian, atau hak masyarakat yang dilindungi oleh hukum. Sebagai contoh, penghentian sepihak program pemulihan lingkungan yang telah disepakati sehingga mengakibatkan pencemaran atau kerugian sosial yang lebih luas dapat menimbulkan tanggung jawab berdasarkan rezim perbuatan melawan hukum di samping tanggung jawab kontraktual.

Perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi penting karena menentukan dasar gugatan, beban pembuktian, dan jenis kerugian yang dapat dimintakan. Wanprestasi berangkat dari adanya hubungan kontraktual yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan perbuatan melawan hukum bertumpu pada pelanggaran kewajiban hukum yang berlaku secara umum. Dalam konteks kesepakatan CSR, kedua rezim tersebut tidak selalu berdiri secara terpisah. Bahkan dalam kondisi tertentu, suatu tindakan perusahaan dapat memenuhi unsur keduanya sehingga hakim perlu menilai secara cermat dasar hukum yang paling tepat untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Dari perspektif hukum perdata modern, pengakuan terhadap pelanggaran kesepakatan CSR sebagai wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum menunjukkan bahwa CSR telah mengalami transformasi dari konsep etis menjadi konsep hukum. Perusahaan tidak lagi hanya dimintakan pertanggungjawaban secara moral kepada publik, tetapi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis melalui mekanisme peradilan. Transformasi tersebut memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan efek preventif agar perusahaan melaksanakan program CSR secara konsisten dan sesuai dengan komitmen yang telah dibuat.

Lebih jauh, menurut penulis, pendekatan tersebut merupakan konsekuensi logis dari perkembangan hukum bisnis modern yang tidak lagi memisahkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan hak masyarakat. Apabila suatu perusahaan memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usahanya, maka perusahaan juga harus memikul tanggung jawab hukum atas komitmen sosial yang secara sukarela maupun berdasarkan kewajiban undang-undang telah dituangkan dalam suatu kesepakatan. Oleh karena itu, mengabaikan kesepakatan CSR berarti mengabaikan prinsip kepastian hukum, asas itikad baik, serta asas keseimbangan yang menjadi fondasi hukum perjanjian Indonesia.

3.3. Penerapan Prinsip Keadilan Kontraktual dalam Kesepakatan CSR

Selain aspek keabsahan perjanjian, pelaksanaan kesepakatan CSR juga harus dinilai dari perspektif keadilan kontraktual. Pendekatan ini menjadi penting karena hubungan antara perusahaan dan komunitas lokal pada hakikatnya tidak berada dalam posisi tawar yang seimbang. Perusahaan memiliki keunggulan dalam aspek ekonomi, akses terhadap informasi,

sumber daya manusia, maupun kemampuan hukum. Sebaliknya, komunitas lokal sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah sehingga rentan menerima isi kesepakatan tanpa proses negosiasi yang memadai.

John Rawls melalui konsep *justice as fairness* menegaskan bahwa keadilan tidak cukup dipahami sebagai persamaan formal di hadapan hukum, melainkan harus diwujudkan melalui mekanisme yang memberikan perlindungan terhadap pihak yang kurang beruntung (*the least advantaged*). Dalam konteks kesepakatan CSR, teori tersebut memberikan landasan filosofis bahwa hubungan kontraktual harus menghasilkan distribusi manfaat yang proporsional serta tidak menempatkan komunitas lokal sebagai objek semata dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam hukum perjanjian Indonesia, prinsip tersebut tercermin melalui asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas ini tidak hanya mengharuskan para pihak melaksanakan isi perjanjian sesuai bunyi kontrak, tetapi juga mewajibkan mereka bertindak jujur, terbuka, dan memperhatikan kepentingan pihak lain selama proses pembentukan hingga pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat berlindung di balik rumusan kontrak apabila secara substansial pelaksanaan CSR justru menghilangkan manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.

Selain asas itikad baik, perkembangan doktrin hukum perjanjian Indonesia melalui pemikiran Agus Yudha Hernoko mengenai asas proporsionalitas mempertegas bahwa kebebasan berkontrak bukanlah asas yang bersifat absolut. Kebebasan para pihak harus diimbangi dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban sehingga tidak melahirkan kontrak yang eksploitatif. Dalam konteks CSR, asas proporsionalitas menjadi instrumen korektif terhadap dominasi perusahaan sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi komunitas lokal.

3.4. Perlindungan Hukum bagi Komunitas Lokal Akibat Pelanggaran Kesepakatan Corporate Social Responsibility

Pengakuan terhadap kesepakatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai hubungan hukum perdata membawa konsekuensi bahwa komunitas lokal memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempertahankan hak-haknya apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara konsisten, transparan, dan beritikad baik. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap komunitas lokal harus dipahami dalam dua dimensi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pembentukan kesepakatan CSR yang memenuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian. Sejak tahap perundingan, perusahaan wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna dalam menentukan bentuk program, ruang lingkup pelaksanaan, indikator keberhasilan, mekanisme pengawasan, serta tata cara penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Kesepakatan yang lahir melalui proses yang transparan dan partisipatif akan memperkecil potensi sengketa karena para pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajibannya.

Selain itu, isi kesepakatan CSR perlu dirumuskan secara jelas dan terukur. Dalam praktik masih sering dijumpai perjanjian CSR yang hanya memuat komitmen umum tanpa menentukan jenis program, waktu pelaksanaan, besaran anggaran, maupun mekanisme evaluasi. Rumusan yang demikian berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga menyulitkan pembuktian apabila sengketa terjadi. Oleh sebab itu, setiap kesepakatan CSR seharusnya memuat sekurang-kurangnya identitas para pihak, ruang lingkup program, target pelaksanaan, indikator keberhasilan, mekanisme pengawasan, ketentuan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*), serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan ketika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan CSR. Dalam kondisi tersebut, komunitas lokal dapat menempuh penyelesaian melalui mekanisme non litigasi maupun litigasi. Penyelesaian non litigasi dapat dilakukan melalui musyawarah, negosiasi, mediasi, atau arbitrase apabila telah disepakati oleh para pihak. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakter hubungan CSR yang pada dasarnya bertujuan membangun kemitraan jangka panjang antara perusahaan dan masyarakat.

Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, komunitas lokal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, bergantung pada karakter pelanggaran yang terjadi. Dalam proses tersebut, hakim memiliki peran penting untuk menilai apakah perusahaan telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan prinsip itikad baik serta apakah pelaksanaan program CSR benar-benar mencerminkan tujuan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga membentuk kepastian hukum mengenai kedudukan kesepakatan CSR dalam sistem hukum Indonesia.

Menurut penulis, penguatan perlindungan hukum terhadap komunitas lokal tidak cukup hanya melalui mekanisme gugatan perdata. Diperlukan pula penyempurnaan regulasi yang secara tegas mengakui kesepakatan CSR sebagai instrumen hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Sampai saat ini, pengaturan mengenai CSR lebih banyak menitikberatkan pada kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, namun belum mengatur secara rinci akibat hukum apabila perusahaan melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama masyarakat. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengusulkan agar pembentuk undang-undang mempertimbangkan penyusunan pengaturan yang memberikan pengakuan eksplisit terhadap kesepakatan CSR sebagai hubungan hukum perdata yang dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum. Pengaturan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas perusahaan, serta memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi komunitas lokal sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kegiatan usaha.

4. KESIMPULAN

Kesepakatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dibuat antara perusahaan dan komunitas lokal memiliki kedudukan hukum sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*) dalam sistem hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sehingga pelaksanaannya tidak hanya menjadi kewajiban moral, melainkan juga kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Pelanggaran terhadap kesepakatan CSR dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, bergantung pada bentuk dan sifat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam konteks tersebut, komunitas lokal memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara nonlitigasi maupun litigasi, guna memperoleh pemenuhan prestasi, ganti kerugian, maupun bentuk pemulihan hukum lainnya.

Penerapan prinsip keadilan kontraktual menjadi faktor penting dalam menyeimbangkan hubungan hukum antara perusahaan dan komunitas lokal. Keadilan tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan syarat formal suatu perjanjian, tetapi juga melalui proses pembentukan kesepakatan yang partisipatif, pelaksanaan yang beritikad baik, serta distribusi manfaat yang proporsional bagi masyarakat terdampak.

Penelitian ini menawarkan kontribusi bahwa kesepakatan CSR seharusnya dipandang sebagai instrumen hukum perdata yang memiliki kekuatan mengikat, sehingga pengakuan tersebut akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas perusahaan, serta memperluas perlindungan hukum bagi komunitas lokal dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48.
- Crane, A., Matten, D., & Spence, L. J. (2019). *Corporate social responsibility: Readings and cases in a global context*. Routledge.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman Publishing.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia*. FH UII Press.
- Khudori Soleh, A. (2004). Mencermati teori keadilan sosial John Rawls. *Ulul Albab*, 5(1), 181–194.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. *Harvard Business Review*, 84(12), 78–92.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice (Rev. ed.)*. Harvard University Press.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Suhardin, Y. (2023). Konsep keadilan dari John Rawls dengan keadilan Pancasila (Analisis komparatif). *Jurnal*, 3(2), 201–203.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Widjaja, G., & Pratama, Y. A. (2008). Risiko hukum dan bisnis perusahaan tanpa CSR. *Forum Sahabat*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).